



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 554/PID./2018/PT MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM.;
2. Tempat lahir : Sinjai ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun /26 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Patompo No.42, RT/RW 003/001,  
Kel. Desa Balang Baru, Kec. Tamalate Kota  
Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa didalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum MUHAMMAD SALEH KASAU, dk. Berkantor di jln. Muh. Yusuf Bauty Blok A3 No. 11-12 Kelurahan Batangkaluku, Kec. Somba Opu Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Mei 2017, No: 303/Pid/2017/UB;

#### **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 554/PID/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 554/PID./2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2017 N.Reg.Perk.PDM-32/Mks/Ep.2/05/2017 Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Pertama :

#### **Primair,**

Bahwa terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM. dan H. IKMAL ARIF (diajukan dengan berkas terpisah), pada hari Senin, 30 Juni 2014 atau dalam bulan Juni 2014, bertempat di jalan Tanggul Patompo No. 42 B Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*Secara bersama-sama, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu terhadap akta-akta otentik yaitu berupa Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID selaku Penjual dan terdakwa selaku pembeli*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SOFYAN DJALIL, SE. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kec. Tamalate Kota Makassar menerbitkan Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID (pemegang kuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa benar, yang membuat dan mengetik Surat kuasa tertanggal 26 Juni 2014, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2014, Surat Keterangan ahli waris tertanggal 24 Juni 2014 adalah H. IKMAL ARIF (suami terdakwa);
- Bahwa benar, pada Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014 terdapat tanda tangan para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA Binti TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA yaitu ZAINAL, IKMAL ARIF, Hj. ARIYANI, Hj. ARIYANTI, Hj. ARIYANA dan M. IRSAN ARIF;

- Bahwa benar, H. IKMAL ARIF (suami terdakwa) memberikan data kepada SUHARTO Bin KAMALUDDIN berupa konsep isi dari pada Akta Jual-beli yang memuat tentang para pihak, batas tanah sebelah utara perumahan Cenderawasih Town, sebelah timur Tanah milik H. ABD. MUTALIB dan M. ARAS, sebelah selatan Jalan Tanggul Patompo, sebelah barat tanah milik BURHAN DG. PATANG/Ir. HJ. ROSMI dan nomor persil 30 DIII Blok 4, kahir Nomor 273 CI, luas 285 m<sup>2</sup>, harga sejumlah Rp.168.500.000,-;
- Bahwa benar, SUHARTO Bin KAMALUDDIN menyerahkan konsep tersebut kepada H. ABD RACHMAN DG SIKKI (staf Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kec. Tamalate SOFYAN DJALIL, SE.), lalu AMIRUDDIN bin H. HAERUDDIN (staf Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kec. Tamalate SOFYAN DJALIL, SE.) mengetik isi kongsep tersebut kedalam Akte Jual-beli kemudian Akte Jual-beli tersebut diserahkan kembali kepada SUHARTO Bin KAMALUDDIN untuk ditanda tangani oleh para pihak (penjual, pembeli) dan para saksi, selanjutnya SOFYAN DJALIL, SE. selaku PPAT sementara menandatangani Akte Jual-beli tersebut;
- Bahwa benar, posisi rumah di Jl. Tanggul Patompo No. 42 Makassar sebelum terjadi jual-beli yaitu:



- Bahwa benar, terdapat keterangan luas obyek jual-beli yang berbeda, dimana pada Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 luas objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual-beli adalah 285 m<sup>2</sup> obyek jual-beli (tepatnya gambar nomor 1) ditambah lokasi yang ditempati terdakwa (tepatnya gambar nomor 2) bersama-sama H. IKMAL ARIF (suami terdakwa) sedangkan yang dimaksud dalam Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 adalah 112,5 m<sup>2</sup>, lebar 7,5 m x panjang 15 m (tepatnya gambar No. 1);

- Bahwa benar, harga objek jual-beli luas 285 m<sup>2</sup> sesungguhnya Rp.375.000.000,- bukan Rp. 168.500.000,- sebagaimana dalam AJB No. 459/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- Bahwa benar, sesungguhnya batas sebelah utara objek jual-beli yaitu rumah yang ditempati oleh H. IKMAL ARIF yang terletak di Jl. Tanggul patompo No. 42 B Makassar dan rumah yang ditempati oleh pak ZAINAL ARIF (pelapor) yang terletak di Jl. tanggul patompo No. 42 A makassar, bukan berbatasan sebelah utara objek Jual-beli yang tercantum dalam AJB No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Kec. Tamalate an SOFYAN DJALIL, SE;
- Bahwa benar, pada saat H. MUH. ARIF HAFID dan Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM menandatangani Akta Jual-beli No. 459, tanggal 30 Juni 2014, lurah Balang baru an. A. PANGERAN NUR AKBAR, S.STP, M.Si dan kasi PMK an. Drs. H. AKBAR YUSUF, M.Si tidak hadir melihat penandatanganan Akta Jual-beli tersebut;
- Bahwa benar, H. MUH. ARIF HAFID menandatangani Akta Jual-beli No. 459, tanggal 30 Juni 2014 di Kota Bone dan terdakwa menandatangani Akta Jual-beli tersebut di rumah terdakwa di jalan Tanggul patompo No. 42 B Makassar bukan di hadapan PPAT Sementara Kec. Tamalate an. SOFYAN DJALIL, SE. dan terdakwa tanda tangan setelah ada surat kuasa, surat pernyataan, Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris;
- Bahwa benar, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** Nomor:1790/DTF/V/V/2015 tanggal 2 Juni 2016, dengan kesimpulan bahwa :
  - a. Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembandingan.
  - b. Surat keterangan ahli waris, tanggal 24 Juni 2014.
  - c. Surat pernyataan, tanggal 24 Juni 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kedua Surat tersebut (b,c) menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Non Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.

- Bahwa benar, terdakwa menjadikan akta Jual-beli No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 diterbitkan sebagai bukti pembelian rumah di Jl. Tanggul patompo No. 42 Makassar dan untuk mengurus Surat Ijin Membangun pada Dinas Tata Ruang dan Kota Makassar;
- Bahwa benar, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM bersama-sama H. IKMAL ARIF, SH.(suami terdakwa) yaitu mobil Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban) tidak bisa masuk lagi ke dalam garasi yang ada sejak dahulu, halaman rumah saksi menjadi hilang yaitu 24 m x NJOP tanah lokasi sekitar  $\pm$  Rp. 2.000.000,- =  $\pm$  Rp. 48.000.000,-, sedangkan kerugian keluarga secara keseluruhan yaitu Saksi/korban dan orang tua saksi/korban serta adik adik saksi/korban mengalami kerugian yaitu dalam Akta Jual-beli tertulis luas 285 m<sup>2</sup> sedangkan luas tanah rumah ex. Ibunda SITI ZOHRAN 112,5 m<sup>2</sup> menjadi  $285 \text{ m}^2 - 112,5 \text{ m}^2 : 172,5 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 2.000.000,- (\text{NJOP/M}^2) : \text{Rp. } 345.000.000,-$ , dan oleh karena Rp. 345.000.000,- dibagi 7 orang ahli waris, maka khusus saksi/korban pribadi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 49.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## Subsidiar,

Bahwa terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM. dan H. IKMAL ARIF (diajukan dengan berkas terpisah), pada hari Senin, 30 Juni 2014 atau dalam bulan Juni 2014, bertempat di jalan Tanggul Patompo No. 42 B Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*Secara bersama-sama, dengan sengaja mempergunakan salah satu dari surat yang palsu atau dipalsukan termasuk dalam ayat 1 yaitu berupa Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID selaku Penjual dan terdakwa selaku pembeli, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila penggunaan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban)*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SOFYAN DJALIL, SE. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kec. Tamalate Kota Makassar menerbitkan Akta Jual-beli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID (pemegang kuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembeli;

- Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa benar, yang membuat dan menetik Surat kuasa tertanggal 26 Juni 2014, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2014, Surat Keterangan ahli waris tertanggal 24 Juni 2014 adalah H. IKMAL ARIF (suami terdakwa);
- Bahwa benar, terdapat keterangan yang berbeda pada Akta Jual-beli No.459/2014 dengan keterangan pada Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 mengenai luas, batas, harga dan tanda tangan khususnya tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (korban);
- Bahwa benar, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** Nomor:1790/DTF/V/V/2015 tanggal 2 Juni 2016, dengan kesimpulan bahwa :
  - a. Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.
  - b. Surat keterangan ahli waris, tanggal 24 Juni 2014.
  - c. Surat pernyataan, tanggal 24 Juni 2014.

Pada kedua Surat tersebut (b,c) menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Non Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.

- Bahwa benar, terdakwa menjadikan akta Jual-beli No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Kec. Tamalate an SOFYAN DJALIL, SE sebagai persyaratan untuk penerbitan IMB Nomor : 503 /5468 / IMB –B / 10 / BPTPM, tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar;
- Bahwa benar, tujuan IMB Nomor : 503 /5468 / IMB –B / 10 / BPTPM, tanggal 03 November 2015 diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yaitu memberikan izin kepada terdakwa Ir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ROSMI KANTAO, MM untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan baru 2 (dua) lantai dengan status rumah tinggal permanen yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 42 kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar;

- Bahwa benar, yang mengurus penerbitan IMB dengan menggunakan AJB No. 459, tanggal 30 Juni 2014 adalah H. IKMAL ARIF (suami terdakwa) di salah satu dinas di Kota Makassar.;
- Bahwa benar, yang mengurus IMB atas nama tersangka adalah suami tersangka H. IKMAL ARIF dengan menggunakan AJB No. 459, tanggal 30 Juni 2014.;
- Bahwa benar, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM bersama-sama H. IKMAL ARIF, SH.(suami terdakwa), selain tanah milik Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban) hilang karena mobil saksi/korban tidak bisa lagi masuk ke dalam garasi yang ada sejak dahulu, juga saksi /korban sebagai ahli waris, kehilangan sebagian haknya terhadap warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah SITI ZOHRA Binti TANRI DG MANGAKASANG/BAHO DAENG RALLA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### Kedua :

#### **Primair,**

Bahwa terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM. dan H. IKMAL ARIF (diajukan dengan berkas terpisah), pada hari Senin, 30 Juni 2014 atau dalam bulan Juni 2014, bertempat di jalan Tanggul Patompo No. 42 B Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*Secara bersama-sama, barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik yaitu berupa Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID selaku Penjual dan terdakwa selaku pembeli, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari akta tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu terhadap Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban)*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SOFYAN DJALIL, SE. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sementara Kec. Tamalate Kota Makassar menerbitkan Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID (pemegang kuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembeli;

- Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa benar, yang membuat dan menetik Surat kuasa tertanggal 26 Juni 2014, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2014, Surat Keterangan ahli waris tertanggal 24 Juni 2014 adalah H. IKMAL ARIF (suami terdakwa);
- Bahwa benar, pada Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014 terdapat tanda tangan para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA Binti TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA yaitu ZAINAL, IKMAL ARIF, Hj. ARIYANI, Hj. ARIYANTI, Hj. ARIYANA dan M. IRSAN ARIF;
- Bahwa benar, H. IKMAL ARIF (suami terdakwa) memberikan data kepada SUHARTO Bin KAMALUDDIN berupa konsep isi dari pada Akta Jual-beli yang memuat tentang para pihak, batas tanah sebelah utara perumahan Cenderawasih Town, sebelah timur Tanah milik H. ABD. MUTALIB dan M. ARAS, sebelah selatan Jalan Tanggul Patompo, sebelah barat tanah milik BURHAN DG. PATANG/Ir. HJ. ROSMI dan nomor persil 30 DIII Blok 4, kahir Nomor 273 CI, luas 285 m<sup>2</sup>, harga sejumlah Rp.168.500.000,-;
- Bahwa benar, SUHARTO Bin KAMALUDDIN menyerahkan konsep tersebut kepada H. ABD RACHMAN DG SIKKI (staf Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kec. Tamalate SOFYAN DJALIL, SE.), lalu AMIRUDDIN bin H. HAERUDDIN (staf Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kec. Tamalate SOFYAN DJALIL, SE.) menetik isi kongsep tersebut kedalam Akte Jual-beli kemudian Akte Jual-beli tersebut diserahkan kembali kepada SUHARTO Bin KAMALUDDIN untuk ditanda tangani oleh para pihak






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjual, pembeli) dan para saksi, selanjutnya SOFYAN DJALIL, SE. selaku PPAT sementara menandatangani Akte Jual-beli tersebut;

- Bahwa benar, posisi rumah di Jl. Tanggul Patompo No. 42 Makassar sebelum terjadi jual-beli yaitu ;



- Bahwa benar, terdapat keterangan luas obyek jual-beli yang berbeda, dimana pada Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 luas objek jual-beli adalah 285 m<sup>2</sup> obyek jual-beli (tepatnya gambar nomor 1) ditambah lokasi yang ditempati terdakwa (tepatnya gambar nomor 2) bersama-sama H. IKMAL ARIF (suami terdakwa) sedangkan yang dimaksud dalam Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 adalah 112,5 m<sup>2</sup>, lebar 7,5 m x panjang 15 m (tepatnya gambar No. 1);
- Bahwa benar, harga objek jual-beli luas 285 m<sup>2</sup> sesungguhnya Rp.375.000.000,- bukan Rp. 168.500.000,- sebagaimana dalam AJB No. 459/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- Bahwa benar, sesungguhnya batas sebelah utara objek jual-beli yaitu rumah yang ditempati oleh H. IKMAL ARIF yang terletak di Jl. Tanggul patompo No. 42 B Makassar dan rumah yang ditempati oleh pak ZAINAL ARIF (pelapor) yang terletak di Jl. tanggul patompo No. 42 A makassar, bukan berbatasan sebelah utara objek Jual-beli yang tercantum dalam AJB No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Kec. Tamalate an SOFYAN DJALIL, SE;
- Bahwa benar, pada saat H. MUH. ARIF HAFID dan Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM menandatangani Akta Jual-beli No. 459, tanggal 30 Juni 2014, lurah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balang baru an. A. PANGERAN NUR AKBAR, S.STP, M.Si dan kasi PMK an. Drs. H. AKBAR YUSUF, M.Si tidak hadir melihat penandatanganan Akta Jual-beli tersebut;
- Bahwa benar, H. MUH. ARIF HAFID menandatangani Akta Jual-beli No. 459, tanggal 30 Juni 2014 di Kota Bone dan terdakwa menandatangani Akta Jual-beli tersebut di rumah terdakwa di jalan Tanggul patompo No. 42 B Makassar dan terdakwa tandatangan setelah ada surat kuasa, surat pernyataan, Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris;
- Bahwa benar, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** Nomor:1790/DTF/V/V/2015 tanggal 2 Juni 2016, dengan kesimpulan bahwa :
  - a. Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.
  - b. Surat keterangan ahli waris, tanggal 24 Juni 2014.
  - c. Surat pernyataan, tanggal 24 Juni 2014.

Pada kedua Surat tersebut (b,c) menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Non Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.

- Bahwa benar, terdakwa menjadikan akta Jual-beli No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 diterbitkan sebagai bukti pembelian rumah di Jl. Tanggul patompo No. 42 Makassar dan untuk mengurus Surat Ijin Membangun pada Dinas Tata Ruang dan Kota Makassar;
- Bahwa benar, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM bersama-sama H. IKMAL ARIF, SH. (suami terdakwa) yaitu mobil Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban) tidak bisa masuk lagi ke dalam garasi yang ada sejak dahulu, halaman rumah saksi menjadi hilang yaitu 24 m x NJOP tanah lokasi sekitar  $\pm$  Rp. 2.000.000,- =  $\pm$  Rp. 48.000.000,-, sedangkan kerugian keluarga secara keseluruhan yaitu Saksi/korban dan orang tua saksi/korban serta adik adik saksi/korban mengalami kerugian yaitu dalam Akta Jual-beli tertulis luas 285 m<sup>2</sup> sedangkan luas tanah rumah ex. Ibunda SITI ZOHRAN 112,5 m<sup>2</sup> menjadi  $285 \text{ m}^2 - 112,5 \text{ m}^2 : 172,5 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 2.000.000,- (\text{NJOP/M}^2) : \text{Rp. } 345.000.000,-$ , dan oleh karena Rp. 345.000.000,- dibagi 7 orang ahli waris, maka khusus saksi/korban pribadi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 49.000.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## Subsidiar,

Bahwa terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM. dan H. IKMAL ARIF (diajukan dengan berkas terpisah), pada hari Senin, 30 Juni 2014 atau dalam bulan Juni 2014, bertempat di jalan Tanggul Patompo No. 42 B Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, "*Secara bersama-sama, dengan sengaja mempergunakan akta tersebut* yaitu berupa Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID selaku Penjual dan terdakwa selaku pembeli *seolah-olah isinya itu sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SOFYAN DJALIL, SE. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kec. Tamalate Kota Makassar menerbitkan Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID (pemegang kuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa benar, yang membuat dan mengetik Surat kuasa tertanggal 26 Juni 2014, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2014, Surat Keterangan ahli waris tertanggal 24 Juni 2014 adalah H. IKMAL ARIF (suami terdakwa);
- Bahwa benar, terdapat keterangan yang berbeda pada Akta Jual-beli No.459/2014 dengan keterangan pada Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 mengenai luas, batas, harga dan tanda tangan khususnya tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (korban);
- Bahwa benar, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** Nomor:1790/DTF/V/V/2015 tanggal 2 Juni 2016, dengan kesimpulan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.
- b. Surat keterangan ahli waris, tanggal 24 Juni 2014.
- c. Surat pernyataan, tanggal 24 Juni 2014.

Pada kedua Surat tersebut (b,c) menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Non Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.

- Bahwa benar, terdakwa menjadikan akta Jual-beli No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Kec. Tamalate an SOFYAN DJALIL, SE sebagai persyaratan untuk penerbitan IMB Nomor : 503 /5468 / IMB –B / 10 / BPTPM, tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar;
- Bahwa benar, tujuan IMB Nomor : 503 /5468 / IMB –B / 10 / BPTPM, tanggal 03 November 2015 diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yaitu memberikan izin kepada terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan baru 2 (dua) lantai dengan status rumah tinggal permanen yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 42 kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM bersama-sama H. IKMAL ARIF, SH.(suami terdakwa), selain tanah milik Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban) hilang karena mobil saksi/korban tidak bisa lagi masuk ke dalam garasi yang ada sejak dahulu, juga saksi /korban sebagai ahli waris, kehilangan sebagian haknya terhadap warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah SITI ZOHRA Binti TANRI DG MANGAKASANG/BAHO DAENG RALLA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### Ketiga :

### Primair,

Bahwa terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM. dan H. IKMAL ARIF (diajukan dengan berkas terpisah), pada hari Selasa, 24 Juni 2014 atau dalam bulan Juni 2014, bertempat di jalan Tanggul Patompo No. 42 B Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “*Secara bersama-sama, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu berupa surat keterangan ahli waris, tanggal 24 juni*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 dan surat pernyataan, tanggal 24 juni 2014 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SOFYAN DJALIL, SE. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kec. Tamalate Kota Makassar menerbitkan Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID (pemegang kuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / jhBAHO DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa benar, yang membuat dan mengetik Surat kuasa tertanggal 26 Juni 2014, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2014, Surat Keterangan ahli waris tertanggal 24 Juni 2014 adalah H. IKMAL ARIF (suami terdakwa);
- Bahwa benar, pada Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014 terdapat tanda tangan para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA Binti TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA yaitu ZAINAL, IKMAL ARIF, Hj. ARIYANI, Hj. ARIYANTI, Hj. ARIYANA dan M. IRSAN ARIF;
- Bahwa benar, H. IKMAL ARIF (suami terdakwa) memberikan data kepada SUHARTO Bin KAMALUDDIN berupa konsep isi dari pada Akta Jual-beli yang memuat tentang para pihak, batas tanah sebelah utara perumahan Cenderawasih Town, sebelah timur Tanah milik H. ABD. MUTALIB dan M. ARAS, sebelah selatan Jalan Tanggul Patompo, sebelah barat tanah milik BURHAN DG. PATANG/Ir. HJ. ROSMI dan nomor persil 30 DIII Blok 4, kahir Nomor 273 CI, luas 285 m<sup>2</sup>, harga sejumlah Rp.168.500.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, SUHARTO Bin KAMALUDDIN menyerahkan konsep tersebut kepada H. ABD RACHMAN DG SIKKI (staf Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kec. Tamalate SOFYAN DJALIL, SE.), lalu AMIRUDDIN bin H. HAERUDDIN (staf Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kec. Tamalate SOFYAN DJALIL, SE.) mengetik isi konsep tersebut kedalam Akte Jual-beli kemudian Akte Jual-beli tersebut diserahkan kembali kepada SUHARTO Bin KAMALUDDIN untuk ditanda tangani oleh para pihak (penjual, pembeli) dan para saksi, selanjutnya SOFYAN DJALIL, SE. selaku PPAT sementara menandatangani Akte Jual-beli tersebut;
- Bahwa benar, posisi rumah di Jl. Tanggul Patompo No. 42 Makassar sebelum terjadi jual-beli yaitu :



- Bahwa benar, terdapat keterangan luas obyek jual-beli yang berbeda, dimana pada Akte Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 luas objek jual-beli adalah 285 m<sup>2</sup> obyek jual-beli (tepatnya gambar nomor 1) ditambah lokasi yang ditempati terdakwa (tepatnya gambar nomor 2) bersama-sama H. IKMAL ARIF (suami terdakwa) sedangkan yang dimaksud dalam Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 adalah 112,5 m<sup>2</sup>, lebar 7,5 m x panjang 15 m (tepatnya gambar No. 1);
- Bahwa benar, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** Nomor:1790/DTF/V/V/2015 tanggal 2 Juni 2016, dengan kesimpulan bahwa :
  - a. Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.
  - b. Surat keterangan ahli waris, tanggal 24 Juni 2014.
  - c. Surat pernyataan, tanggal 24 Juni 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kedua Surat tersebut (b,c) menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Non Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.

- Bahwa benar, dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Pernyataan Ahli Waris mengakibatkan terbitnya Akta Jual-beli No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 sebagai bukti terdakwa atas pembelian rumah di Jl. Tanggul patompo No. 42 Makassar sehingga dengan mudah terbit IMB Nomor : 503 /5468 / IMB –B / 10 / BPTPM, tanggal 03 November 2015 diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar yaitu memberikan izin kepada terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan baru 2 (dua) lantai dengan status rumah tinggal permanen yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 42 kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM bersama-sama H. IKMAL ARIF, SH.(suami terdakwa) yaitu mobil Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban) tidak bisa masuk lagi ke dalam garasi yang ada sejak dahulu, halaman rumah saksi menjadi hilang yaitu 24 m x NJOP tanah lokasi sekitar  $\pm$  Rp. 2.000.000,- =  $\pm$  Rp. 48.000.000,-, sedangkan kerugian keluarga secara keseluruhan yaitu Saksi/korban dan orang tua saksi/korban serta adik adik saksi/korban mengalami kerugian yaitu dalam Akta Jual-beli tertulis luas 285 m<sup>2</sup> sedangkan luas tanah rumah ex. Ibunda SITI ZOHRAN 112,5 m<sup>2</sup> menjadi 285 m<sup>2</sup> – 112,5 m<sup>2</sup> : 172,5 m<sup>2</sup> X Rp 2.000.000,- ( NJOP/M2) : Rp. 345.000.000,-, dan oleh karena Rp. 345.000.000,- dibagi 7 orang ahli waris, maka khusus saksi/korban pribadi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 49.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### Subsidiar,

Bahwa terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM. dan H. IKMAL ARIF (diajukan dengan berkas terpisah), pada hari Selasa, 30 Juni 2014 atau dalam bulan Juni 2014, bertempat di jalan Tanggul Patompo No. 42 B Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, “*Secara bersama-sama, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu* yaitu berupa surat keterangan ahli waris, tanggal 24 juni 2014 dan surat pernyataan, tanggal 24 juni 2014, *seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya itu dapat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan sesuatu kerugian yaitu terhadap Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, SOFYAN DJALIL, SE. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Kec. Tamalate Kota Makassar menerbitkan Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 antara H. MUH. ARIF HAFID (pemegang kuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jual-beli No.459/2014, tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumah SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHU DAENG RALLA, tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah
- Bahwa benar, yang membuat dan mengetik Surat kuasa tertanggal 26 Juni 2014, Surat pernyataan tertanggal 24 Juni 2014, Surat Keterangan ahli waris tertanggal 24 Juni 2014 adalah H. IKMAL ARIF (suami terdakwa);
- Bahwa benar, terdapat keterangan yang berbeda pada Akta Jual-beli No.459/2014 dengan keterangan pada Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 mengenai luas, batas, harga dan tanda tangan khususnya tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (korban);
- Bahwa benar, berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** Nomor:1790/DTF/V/V/2015 tanggal 2 Juni 2016, dengan kesimpulan bahwa :
  - a. Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014, yang menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.
  - b. Surat keterangan ahli waris, tanggal 24 Juni 2014.
  - c. Surat pernyataan, tanggal 24 Juni 2014.

Pada kedua Surat tersebut (b,c) menyatakan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. **Non Identik** dengan tanda tangan Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. pada dokumen pembanding.

- Bahwa benar, dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Pernyataan Ahli Waris mengakibatkan terbitnya Akta Jual-beli No. 459/2014, tertanggal 30 Juni 2014 sebagai bukti terdakwa atas pembelian rumah di Jl. Tanggul patompo No. 42 Makassar sehingga dengan mudah terbit IMB Nomor : 503 /5468 / IMB -B / 10 / BPTPM, tanggal 03 November 2015 diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kota Makassar yaitu memberikan izin kepada terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM untuk mendirikan 1 (satu) unit bangunan baru 2 (dua) lantai dengan status rumah tinggal permanen yang terletak di Jl. Tanggul Patompo No. 42 kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar;

- Bahwa benar, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa Ir. Hj. ROSMI KANTAO, MM bersama-sama H. IKMAL ARIF, SH.(suami terdakwa), selain tanah milik Dr. H. ZAINAL ARIEF, SH, MH. (saksi/korban) hilang karena mobil saksi/korban tidak bisa lagi masuk ke dalam garasi yang ada sejak dahulu, juga saksi /korban sebagai ahli waris, kehilangan sebagian haknya terhadap warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah SITI ZOHRA Binti TANRI DG MANGAKASANG/BAHO DAENG RALLA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 24 April 2018 No. Reg. Perk :PDM- 32/Mks/Ep.2/05/2017

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM. "tidak terbukti"** bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat(1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam **Dakwaan Ketiga Primair**;
2. Menyatakan Terdakwa **Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM. "terbukti"** bersalah telah melakukan tindak pidana, "**Mempergunakan Surat Yang Palsu Atau Dipalsukan, Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan**, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam **dakwaan ketiga subsidair** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. Hj. Rosmini Kantao, MM** selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan **1(satu ) Tahun** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) rangkap, akta jual-beli No. 459/2014, tanggal 30 Juni 2014 (asli) antara **H. Muh. Arif Hafid** selaku pihak penjual dan **Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM** (isteri terdakwa) selaku pihak pembeli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) rangkap, surat kuasa dari para ahli waris almarhumah Siti Zohra Binti Tanri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 26 Juni 2014 (asli) ;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM;**

- c. 1 (satu) rangkap, surat keterangan ahli waris dari para ahli waris almarhumah Siti Zohra Binti Tanri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 24 Juni 2014 (asli) ;

- d. 1 (satu) rangkap, surat pernyataan dari para ahli waris almarhumah Siti Zohra Binti Tanri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 24 Juni 2014 (asli);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Ir. Hj. Kosmi Kantao, MM;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan alternatif ketiga primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Hj. Rosmi Kantao, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan surat palsu" ;
4. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) rangkap AJB No. 459/2014 tanggal 30 Juni 2014 (asli) antara H.Muh. Arif Hafid selaku pihak penjual dan terdakwa Ir.Hj. Rosmi Kantao, MM, selaku pihak pembeli ;
- b. 1 (satu) rangkap surat kuasa dari para ahli waris almarhum Siti Zohra Binti Tantri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 26 Juni 2014 ;
- c. 1 (satu) rangkap surat keterangan ahli waris almarhum Siti Zohra Binti Tantri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 24 Juni 2014 ;
- d. 1 (satu) rangkap surat pernyataan dari para ahli waris almarhum Siti Zohra Binti Tantri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 24 Juni 2014,

Dipergunakan dalam perkara terdakwa H. Ikmal Arif, SH.;

7. Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Peuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding sesuai akta pernyataan banding pada tanggal dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 17 Juli 2018, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintana banding tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan tambahan memori banding masing-masing tertanggal 31 Juni 2018 dan tanggal 08 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 08 Agustus 2018 memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 852/Pid.B./2017/PN.Mks masing - masing tanggal 30 Agustus 2018. Dan 17 September 2018.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Penuntut Umum (para pembanding) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah meneliti dan memeriksa secara cermat dan seksama Berita Acara Sidang, berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 852/Pid.B/2017/N.Mks tanggal 11 Juli 2018 serta telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta persidangan dan salah dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. M. ARIF HAFID mempunyai isteri bernama SITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG/BAHO DAENG RALLA (almarhum) dan mempunyai anak Saksi Dr.H.ZAINAL ARIEF,SH.MH, H. IKMAL ARIF (terdakwa dalam perkara lain) Hj, ARIYANI, Hj. ARIYANTI, Hj.ARIYANA dan M.IRSAN ARIF, SH.MH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi H.M.ARIF HAFID dan almarhumah SITI SOHRA mempunyai tanah dan rumah atas nama almarhumah SITI SOHRA terletak di Jalan Tanggul Patompo No 42 Makassar.
- Bahwa saksi H. M. ARIF HAFID dan para ahli waris yang lainnya sepakat untuk menjual tanah dan rumah almarhumah SITI SOHRA tersebut kepada Terdakwa dan suaminya (H. IKMAL ARIF).
- Bahwa sebelum terjadi jual-beli terhadap tanah dan rumah almarhumah SITI SOHRA, saksi H. M. ARIF HAFID menerima kuasa dari para ahli waris almarhumah SITI SOHRA sebagai pemberi kuasa untuk melakukan pelepasan hak atas sebidang tanah peninggalan almarhumah SITI SOHRA.
- Bahwa selain membuat surat kuasa, para ahli waris almarhumah SITI SOHRA juga membuat surat pernyataan dan surat keterangan ahli waris yang keduanya tertanggal 24 Juni 2014.
- Bahwa semua surat sebagai syarat untuk dibuatnya akta jual-beli dipersiapkan oleh H. IKMAL ARIF atas permintaan dari saksi H. M. ARIF HAFID.
- Bahwa dari ketiga surat tersebut diatas, saksi DR. H. MUH. ZAINAL ARIF, SH, MH. mengaku tidak pernah menandatangani ketiga surat tersebut dan keberatan terhadap isi ketiga surat tersebut dan AJB No 459/2014.
- Bahwa dengan surat kuasa menjual, surat pernyataan dan surat keterangan waris, telah terbit AJB No 459/2014 tanggal 30 Juni 2014 terhadap tanah dan rumah almarhumah SITI SOHRA dimana saksi H. M. ARIF HAFID sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli.
- Bahwa dengan AJB No 459/2014 tersebut telah pula dipergunakan oleh H. IKMAL ARIF (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengurus IMB, yaitu IMB No 503/5468/IMB-B/10/BTPN tanggal 03 Nopember 2015 dan dengan IMB tersebut terdakwa dan suaminya H. IKMAL ARIF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah. Sekarang mobil saksi DR. H. MUH. ZAINAL ARIF, SH, MH, tidak bisa lagi masuk garasi yang telah ada lebih dulu.

- Bahwa sesuai hasil / berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. 1790/DTF/V/2015, tanggal 2 Juni 2015 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan saksi DR. H. MUH. ZAINAL ARIF, SH, MH. pada surat kuasa identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan DR. H. MUH. ZAINAL ARIF, SH, MH., sedangkan pada surat pernyataan dan surat Keterangan Ahli waris Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan DR. H. MUH. ZAINAL ARIF, SH, MH.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas :

Pertama :

Primair : melanggar pasal 264 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire : melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Primair : melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire : melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Primair : melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire : melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif subsidaritas, namun berdasarkan jaksa sidang tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar pasal 264 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memalsukan surat (mengenai surat autentik, mengenai surat utang atau surat tanda utang, mengenai saham, mengenai surat tanda utang sero (deviden), mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan).

Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

Unsur 1 : Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah IR. HJ. ROSMI KANTAO, MM dan Terdakwa telah membenarkan pula identitas dirinya dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 2 : Memalsukan Surat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, bahwa yang mempersiapkan dan membuat surat : (surat kuasa, surat pernyataan dan surat keterangan ahli waris) dalam rangka jual-beli tanah almarhumah SITI SOHRA adalah H. IKMAL ARIF (terdakwa dalam perkara terpisah) atas permintaan dari saksi H. M. ARIF HAFID.

- Bahwa dalam jual-beli tanah almarhumah SITI SOHRA Terdakwa adalah sebagai pembeli, Terdakwa hanya menandatangani AJB No. 459/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa tidak pernah membuat atau menandatangani surat lain yang dinyatakan palsu atau dipalsukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu primair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya ayat pertama seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan.
3. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

- Ad 1. Unsur Barang siapa

Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama primair tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

- Ad 2. Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya ayat pertama seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primair, bahwa Terdakwa dalam proses jual-beli tanah almarhumah SITI SOHRA adalah sebagai pembeli dan hanya menandatangani AJB No. 459/2014 tanggal 30 Juni 2014. Terdakwa sebagai pembeli tidak ada menggunakan surat-surat palsu atau yang dipalsukan dan selaku pembeli yang beritikad baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan pertama subsidair tidak terbukti. Tindakan melakukan tindak pidana sebagaimana salam dakwaan pertama subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 266 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur ke 1 : Barang Siapa

Dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama primair, maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Jual-beli tanah atas nama almarhumah SITI SOHRA adalah dilaksanakan lewat PPAT Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan dari jual-beli tersebut telah terbit AJB No. 459/2014 tanggal 30 Juni 2014 antara saksi H. M. ARIF HAFID (pemegang kuasa) selaku penjual dan Terdakwa sebagai pembeli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala data dan fakta yang termuat dalam AJB No. 459/2014 tersebut semua dibuat dan dipersiapkan oleh penjual baik menyangkut luas tanah dan harga dan disepakati oleh Terdakwa sebagai pembeli.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ke 2 ini, oleh karena itu dakwaan kedua primair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 266 ayat (2) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya.
3. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur ke 1 : Barang Siapa

Dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama primair, maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : Dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua primair diatas, bahwa yang membuat dan mempersiapkan data dalam rangka jual-beli tanah atas nama almarhumah SITI SOHRA adalah saksi H. IKMAL ARIF atas perintah dari H. M. ARIF HAFID selaku penjual bahwa data mengenai luas tanah dan harga tanah telah disepakati oleh H. M. ARIF HAFID selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli.

Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam AJB No. 459/2014 tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke 2 ini tidak terpenuhi dengan demikian dakwaan kedua subsidair juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Primair dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan.
3. Dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
4. Penggunaan surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Unsur ke 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan kesatu primair, maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : .....

Menimbang, bahwa sebagaaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Terdakwa sebagai pembeli dalam jual-beli tanah almarhumah SITI SOHRA tidak mempersiapkan surat-surat apapun yang berkaitan dengan jual-beli tersebut, semua surat-surat sebagai syarat untuk jual-beli dipersiapkan oleh penjual, Terdakwa hanya menandatangani AJB No. 459/2014 tanggal 30 Juni 2014 selaku pihak pembeli yang beritikad baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dan dakwaan ketiga primair tidak terpenuhi, maka dakwaan ketiga primair tidak terbukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (2) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur ke 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama primair, maka unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : dengan sengaja menggunakan surat palsu aatau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa sebagai pembeli tanah almarhumah SITI SOHRA semata-mata hanya menandatangani AJB sebagai pembeli. Sedangkan yang mempersiapkan segala surat-surat sebagai syarat untuk jual-beli adalah penjual.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan ketiga subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan ketiga subsidair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu premair dan subsidair, dakwaan kedua premair dan subsidair, dakwaan ketiga premair dan subsidair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 852/Pid.B/2017/PN.Mks tanggal 11 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut bawah ini :

Mengingat :

- UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan
- Ketentuan hukum lain yang berkaitan

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa IR. HJ. ROSMI KANTAO, MM dan Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2018 No. 852/Pid.B/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut.

## **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa IR. HJ. ROSMI KANTAO, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu premair, subsidair atau kedua premair, subsidair atau ketiga premair dan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap AJB No. 459/2014 tanggal 30 Juni 2014 (asli) antara H. Muh. Arif Hafid selaku pihak penjual dan Terdakwa Ir. Hj. Romi, Kantao, MM, selaku pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat kuasa dari para ahli waris almarhum Siti Zohra Binti Tantri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 26 Juni 2014;
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan ahli waris almarhum Siti Zohra Binti Tantri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 24 Juni 2014;
  - 1 (satu) rangkap surat pernyataan dari para ahli waris almarhum Siti Zohra Binti Tantri Dg Mangakasang / Baho Daeng Ralla, tanggal 24 Juni 2014;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. Ikmal Arif, SH.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **16 JANUARI 2019** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Dr. H. YAHYA SYAM, SH, MH.**, dan **I MADE SUPARTA, SH, MH.**, masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HJ. HANIAH YUSUF, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d

**Dr. H. YAHYA SYAM, SH, MH**

t.t.d

**H. NASARUDDIN TAPPO, SH, MH**

**I MADE SUPARTA, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

**HJ. HANIAH YUSUF, SH**

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 554/PID./2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)